



DINAS ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



# WORKSHOP DAN KLINIK HUKUM PERTAMBANGAN

*“Strategi Mitigasi Risiko Hukum dalam Kegiatan Usaha Pertambangan”*



*Diselenggarakan oleh*

**Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan  
Bekerja sama dengan  
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan**



## Tentang PUSHEP

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP)/Centre for Energy and Mining Law Studies adalah lembaga yang memfokuskan pada kegiatan studi dan advokasi di bidang hukum energi dan pertambangan. Hal ini dilandasi karena energi dan pertambangan merupakan hal penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta mempunyai posisi yang sangat strategis dan vital bagi kehidupan. Untuk itu, PUSHEP hadir menjadi bagian dalam upaya perbaikan tata kelola energi dan pertambangan, khususnya perbaikan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dengan landasan tersebut, PUSHEP mengusung visi “Terciptanya Tata Kelola Energi dan Pertambangan yang Berlandaskan Hukum dan Keadilan agar Mampu Memberikan Kesejahteraan bagi Masyarakat”, serta mempunyai misi mendukung reformasi hukum serta perbaikan peraturan perundang-undangan, mendorong penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas masyarakat dan stakeholder di bidang hukum energi dan pertambangan serta sumber daya alam.

Sebagai bagian dari elemen bangsa, PUSHEP berpartisipasi untuk memberikan kontribusi di bidang hukum, energi, dan pertambangan. PUSHEP berupaya memberikan ikhtiar terbaiknya dalam mewujudkan tata kelola energi dan pertambangan agar mampu memberikan kemajuan bagi bangsa dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk itu, sejak 7 Maret 2014 PUSHEP hadir dan berperan aktif dan menjadi bagian dari stakeholder energi dan pertambangan serta senantiasa ingin membangun kerja sama dan bermitra dengan berbagai pihak dalam mencapai misi pergerakannya, sesuai dengan moto “untuk energi dan pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan”.

### VISI

“Terciptanya Tata Kelola Energi dan Pertambangan yang Berlandaskan Hukum dan Keadilan agar Mampu Memberikan Kesejahteraan bagi Masyarakat”

### Misi

01. Mendukung reformasi hukum serta perbaikan legislasi dan regulasi di bidang energi dan pertambangan
02. Mendorong penegakan hukum di bidang energi dan pertambangan
03. Peningkatan kapasitas masyarakat dan stake holder di bidang hukum energi dan pertambangan

## Bidang Kerja PUSHEP

### Studi Hukum

Melalui kegiatan ini dilakukan riset dan kajian hukum pada isu energi dan pertambangan. Kegiatan ini telah menghasilkan hasil-hasil kajian hukum, policy paper dan legal opinion yang dikontribusikan untuk stakeholder sebagai dukungan dalam perbaikan legislasi, regulasi dan kebijakan energi dan pertambangan.

### Peningkatan Kapasitas Masyarakat & Stakeholder

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama partisipasi dalam perbaikan tata kelola energi dan pertambangan. Kegiatan ini dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan, workshop, seminar, coaching, konsultasi, dan magang untuk mahasiswa, masyarakat, aparat pemerintah, dan berbagai stakeholder. Melalui kegiatan ini PUSHEP telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 3.000 orang.

### Advokasi Hukum

Kegiatan ini dalam bentuk advokasi kasus hukum dan advokasi kebijakan. Melalui kegiatan ini diberikan dukungan hukum untuk masyarakat dan stakeholder yang terdampak atas kebijakan atau terkena masalah hukum dan sengketa hukum di bidang energi dan pertambangan.

### Pengembangan Jaringan

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan mendorong pembentukan serta penguatan jaringan kelompok masyarakat dan stakeholder dalam gerakan peduli perbaikan tata kelola energi dan pertambangan. Melalui pengembangan jaringan ini, PUSHEP memfasilitasi terbentuknya jaringan di kalangan generasi muda dan mahasiswa serta berbagai stakeholder.






### Penyediaan Referensi dan Informasi Hukum

Sebagai bagian peningkatan literasi, akademik, dan pengetahuan hukum, PUSHEP komitmen untuk membangun pusat informasi hukum dengan menyediakan informasi dan referensi hukum untuk publik. PUSHEP memiliki berbagai informasi dan referensi hukum energi dan pertambangan yang disediakan dan dapat diakses oleh semua pihak.

## Portofolio

PUSHEP telah melaksanakan kegiatan bersama dan bekerja sama dengan lembaga/instansi dan stakeholder, diantaranya sebagai berikut:

No	Lembaga/Instansi	Bentuk Kegiatan
1.	Kementerian ESDM RI - Balai Diklat Tambang Bawah Tanah	Pelatihan Hukum Pertambangan, Hukum Pertanahan, dan Hukum Lingkungan untuk ASN di Lingkungan Kementerian ESDM.
2.	Kementerian Dalam Negeri RI - Ditjen Bina Bangda	Kegiatan bersama penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas kepada daerah di sektor energi dan pertambangan.
3.	BPHN - Kementerian Hukum dan Ham RI	Pelatihan Legislatif Drafting Pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelatihan hukum pertambangan
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)	Legal studi dan review legislasi
5.	Dewan Energi Nasional	Program bersama transisi energi dan Anugerah Dewan Energi Nasional 2022
6.	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)	Legal studi dan review legislasi
7.	Ombudsman Republik Indonesia	Pelatihan pemantauan penyelenggaraan pelayanan publik sektor energi dan pertambangan
8.	Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional	Penyelenggaraan pelatihan
9.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Penyelenggaraan pelatihan
10.	Bareskrim - Kepolisian Republik Indonesia	Penyediaan ahli dan dukungan penanganan kasus
11.	Kementerian Investasi/BKPM	Penyelenggaraan pelatihan
12.	Dinas ESDM Provinsi seluruh Indonesia	Asistensi dan penyelenggaraan pelatihan
13.	Sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia	Penyelenggaraan Kegiatan Bersama
14.	Sejumlah Lembaga Mahasiswa, NGO, dan LSM	Penyelenggaraan Kegiatan Bersama

 Pushep31@gmail.com  
 @hukumenergi\_pertambangan  
 @hukumenergi  
 Hukum Energi dan Pertambangan  
 Pushep Hukum Energi dan Pertambangan

Telepon/WhatsApp

**0817 17173734**

**021-25034115**

# HUKUM PERTAMBANGAN DAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Bisman Bhaktiar, SH., MH., MM.



WORKSHOP DAN KLINIK HUKUM PERTAMBANGAN  
25 MEI 2023



Diselenggarakan oleh  
DINAS ESDM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Bekerja Sama dengan  
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)



Kenapa mempunyai Sumber Daya Alam Pertambangan yang cukup besar tetapi masih banyak rakyat miskin... dan justru pertambangan berdampak pada kerusakan lingkungan...??



9

## PERTAMBANGAN... Mau Kemana..?



10



## PENGUASAAN NEGARA ATAS SUMBER DAYA ALAM DALAM KONSTITUSI UUD NEGARA RI TAHUN 1945

### Pasal 33 ayat (2)

*“Cabang-cabang produksi yang **penting bagi negara** dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”*

### Pasal 33 ayat (3)


*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai oleh negara** dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*

### Pasal 18A ayat (2)

*“Hubungan keuangan, pelayanan umum, **pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya** antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan **secara adil dan selaras** berdasarkan undang-undang”.*

## PENANGANAN DAN ANTISIPASI MASALAH HUKUM & SENGKETA USAHA PERTAMBANGAN

## KARAKTERISTIK USAHA PERTAMBANGAN BERPOTENSI BESAR TERJADI SENGKETA DAN MASALAH HUKUM




Oleh karena itu perlu Kepastian Hukum

- ✓ Jaminan dasar hukum yang pasti dari peraturan perundang-undangan.
- ✓ Kontrak yang aman & hubungan hukum yang nyaman.
- ✓ Iklim usaha yang kondusif.

## SUBJEK/STAKEHOLDER UTAMA YANG BERPOTENSI TERLIBAT SENGKETA



## SENGKETA & PERMASALAHAN HUKUM PERTAMBANGAN



## SENGKETA BISNIS



## RUANG LINGKUP SENGKETA

### 1. SENGKETA LITIGASI




### 2. SENGKETA NON (SEMI) LITIGASI/AJUDIKASI/LAINNYA



### 3. SENGKETA NON LITIGASI



## Kapan & Dimana Masalah Hukum dan Sengketa Terjadi?




## LITIGASI VS NON LITIGASI JIKI TERJADI KASUS HUKUM, DISARANKAN NON LITIGASI

1. Tuntutan dunia bisnis
2. Waktu relatif lebih cepat
3. Biaya mahal litigasi
4. Prosedur yang ketat litigasi
5. Win – lose situation
6. Hubungan kemitraan putus
7. Memicu konflik baru

## MITIGASI RISIKO HUKUM USAHA PERTAMBANGAN



## KASUS HUKUM USAHA PERTAMBANGAN



## Potensi Masalah Hukum Pelaku Usaha Tambang

1. Administrasi Hukum dan Korporasi.
  2. Perizinan.
  3. Perikatan dan Transaksi.
  4. Dukungan Manajemen (Good Corporate Governance)
  5. Handling Complaint
- Pendirian dan perubahan Badan Usaha/Hukum
  - Legal Audit / Legal Due Diligence
  - Legal Opinion
  - Drafting dan Review Perjanjian
  - Negosiasi dan relationship
  - Pengelolaan perizinan dan legalitas lainnya
  - Penanganan Hubungan Ketenagakerjaan
  - Penyusunan Standar, Prosedur Operasional,
  - Anggaran Dasar, Pedoman & Peraturan Organisasi
  - Tindakan lanjut masalah dan penanganan masalah nonlit

[www.pushep.or.id](http://www.pushep.or.id)

## DUE DILIGENCE PELAKU USAHA TAMBANG

sebagai upaya untuk memastikan tuntas dari masalah hukum serta kenyamanan berusaha

1. Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Dokumen Kebijakan Perusahaan.
3. Saham dan Permodalan.
4. Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Perizinan dan Persetujuan.
6. Pajak, PNBPN dan Kewajiban pada Negara.
7. Aset (aset bergerak dan aset tidak bergerak).
8. Asuransi.
9. Ketenagakerjaan.
10. Perjanjian dan Perikatan dengan pihak lain.
11. Pemeriksaan atas perkara Hukum yang melibatkan Perusahaan.
12. Laporan Keuangan.

## IZIN DAN PERSETUJUAN

Izin, Persetujuan, dan Dokumen Usaha Pertambangan

1. IUP,
2. Laporan dan Data Eksplorasi,
3. Laporan Studi Kelayakan (FS),
4. IPPKH/PKH,
5. Laporan penggunaan Kawasan Hutan,
6. Izin Lingkungan,
7. Persetujuan RKAB,
8. Izin penggunaan jalan dan terminal khusus,
9. Dokumen KTT,
10. Persetujuan ekspor/impor\*,
11. Surat Izin Penggunaan Air, dan
12. Izin sektoral dan izin/persetujuan lainnya.


Hal-hal yang perlu diperiksa:

- a. Jenis (umum/standar dan khusus pertambangan)
- b. Jangka waktu.
- c. Instansi yang menerbitkan.
- d. Pemegang izin.
- e. Hak, kewajiban, dan larangan.
- f. Sanksi.
- g. Kepatuhan.

26

## PILAR PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERKEADILAN

*Pengelolaan  
Pertambangan harus  
memadukan aspek  
Pengusahaan,  
Konservasi, dan Sosial  
yang berimbang dalam  
kerangka hukum dan  
keadilan*



27

## CATATAN AKHIR



28